



PUTUSAN
Nomor 772/Pid.Sus/2020/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AGUS SAMSI ALS ASEP BIN H.SALIM**
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 35/4 Januari 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Dago Atas Cirapuhan RT 006 RW 001 Kelurahan Dago Kecamatan Coblong Kota Bandung dan Jl. Dago Resort Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 5 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2020 sampai dengan tanggal 3 September 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 November 2020 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;



Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama **Dani Mulyana, S.H, dan Rekan** dan Rekan sebagai Penasihat Hukum dari Pusat Bantuan Hukum Bale Bandung berkantor di Jl. Graha Pelangi Ruko No.2 Jl. Jaksa Naranata-Baleendah, Kab. Bandung, untuk membantu dan mendampingi Terdakwa selama dalam proses persidangan dibawah register perkara Nomor 772/Pid.Sus/2020/PN Blb, berdasarkan Penunjukan oleh Ketua Majelis Hakim dengan Penetapannya Nomor H-772/Pen.Pid.Sus/Bakum/2020/PN.Blb, tanggal, 26 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 772/Pid.Sus/2020/PN Blb tanggal 16 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 772/Pid.Sus/2020/PN Blb tanggal 16 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS SAMSI ALS ASEP BIN (Alm.) H. SALIM** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan terdaftar dalam Golongan I Narkotika Nomor Urut 166 terdaftar dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Permenkes RI Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotik;*
2. Membebaskan Terdakwa AGUS SAMSI ALS ASEP BIN (Alm.) H. SALIM dari Dakwaan Primair Primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Permenkes RI Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika tersebut;



3. Menyatakan Terdakwa AGUS SAMSI ALS ASEP BIN (Alm.) H. SALIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, narkoba golongan I bukan tanaman dan terdaftar dalam Golongan I Narkoba Nomor Urut 166 terdaftar dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*" sebagaimana diancam pidana dalam dakwaan Subsidiar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Permenkes RI Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS SAMSI ALS ASEP BIN (Alm.) H. SALIM dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun *penjara* dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan *dan denda* Rp.800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan penjara.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pipa plastic warna biru didalamnya berisi 3 (tiga) plastic klip bening berisi tembakau sintetis yang diduga mengandung narkoba (synthetic cannabinoid)
 - 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hitam beserta sim card Indosat dengan nomor 085871095382*Dirampas untuk dimusnahkan.*
4. Menetapkan agar Terdakwa bersalah dan di jatuhi pidana, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa telah mengajukan Pledooi yang pada pokoknya : mohon keringan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi, terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit, bersikap sopan dipersidangan dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas Pledooi dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tanggapannya secara lisan tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa juga tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 772/Pid.Sus/2020/PN Bih



PRIMAIR:

----- Bahwa Terdakwa **AGUS SAMSI Alias ASEP Bin (Alm.) H. SALIM** pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekitar jam 00.30 Wib atau pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020, bertempat di Jl. Dago Resort Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, melakukan perbuatan, *"secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan terdaftar dalam Golongan I Narkotika Nomor Urut 166 terdaftar dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika"*, dengan cara sebagai berikut: -----

- Berawal pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa AGUS SAMSI Alias ASEP Bin (Alm.) H. SALIM menghubungi pemilik akun instagram @PAMAN SINTE dan mengirimkan pesan pribadi untuk memesan tembakau sintetis, dimana hasil dari komunikasi tersebut Terdakwa AGUS SAMSI Alias ASEP Bin (Alm.) H. SALIM mendapatkan informasi mengenai harga barang dan waktu barang pesanan siap diambil. Terdakwa AGUS SAMSI Alias ASEP Bin (Alm.) H. SALIM kemudian memesan sebanyak 2 R (Gram) tembakau sintetis dengan harga Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan pemilik akun kemudian memberikan rekening Bank Central Asia an HAMDAN kepada Terdakwa AGUS SAMSI Alias ASEP Bin (Alm.) H. SALIM dan memerintahkan agar segera mengirimkan uang pembayaran. Sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa AGUS SAMSI Alias ASEP Bin (Alm.) H. SALIM kemudian mengirimkan uang pembayaran tersebut dan mengirimkan bukti pengiriman kepada pemilik akun @PAMAN SINTE dan oleh pemilik akun Terdakwa AGUS SAMSI Alias ASEP Bin (Alm.) H. SALIM diminta untuk mengirimkan nomor telepon yang bisa dihubungi yang akan digunakan pemilik akun untuk mengarahkan Terdakwa AGUS SAMSI Alias ASEP Bin (Alm.) H. SALIM ke tempat tembakau sintetis akan diberikan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa AGUS SAMSI Alias ASEP Bin (Alm.) H. SALIM, menerima telepon dari seseorang yang tidak Terdakwa AGUS SAMSI Alias ASEP Bin (Alm.) H. SALIM kenal yang kemudian menyuruh Terdakwa AGUS SAMSI



Alias ASEP Bin (Alm.) H. SALIM untuk pergi ke Jl. Gatot Subroto Kota Bandung, dan setelah berada di lokasi yang diperintahkan, Terdakwa AGUS SAMSI Alias ASEP Bin (Alm.) H. SALIM kembali menerima telepon dari orang yang tidak ia kenal tersebut yang mengarahkan Terdakwa AGUS SAMSI Alias ASEP Bin (Alm.) H. SALIM untuk mengambil tembakau sintetis pesannya di belakang tiang di dalam sebuah Gang Buntu di daerah Jl. Gatot Subroto Kota Bandung, dan Terdakwa AGUS SAMSI Alias ASEP Bin (Alm.) H. SALIM menemukan lakban warna coklat yang membungkus 2 (Dua) plastic klip warna bening berisikan tembakau sintetis;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekitar pukul 18.30 WIB, sesampainya Terdakwa AGUS SAMSI Alias ASEP Bin (Alm.) H. SALIM di rumah yaitu di Jl. Dago Resort Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung, 2 (Dua) buah plastic bening yang berisikan tembakau sintetis tersebut oleh Terdakwa AGUS SAMSI Alias ASEP Bin (Alm.) H. SALIM dicampur dengan tembakau biasa dan hasilnya adalah berupa 3 (Tiga) plastic klip warna bening tembakau sintetis yang rencananya akan dijual oleh Terdakwa AGUS SAMSI Alias ASEP Bin (Alm.) H. SALIM dan 2 (Dua) linting tembakau sintetis untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 64/IL.13315.00/2020 tanggal 06 Juli 2020 yang ditandatangani oleh ILHAM N, selaku Penimbang yang diketahui oleh Yusep Ari Mulaya, SE selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) CIMINDI, diperoleh hasil sebagai berikut :
 - 1 (satu) buah pipa plastic warna biru didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus besar plastic bening berisikan bahan/daun diduga mengandung synthetic cannabinoid dengan berat netto 0,4009 gram;
 - 1 (satu) bungkus kecil plastic bening kode 1 berisi bahan/daun diduga mengandung synthetic cannabinoid dengan berat netto 0,8284 gram;
 - 1 (satu) bungkus kecil plastic bening kode 2 berisi bahan/daun diduga mengandung synte=hetic cannabinoid dengan bert netto 0,7901 gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories No.257 BS/VII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 22 Juli 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa Carolina Tonggo M.T, S.Si., serta Andre Hendrawan, S. Farm dan ditandatangani pula oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Ir. Wahyu Widodo bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories disimpulkan bahwa barang bukti bahan/daun No.1, bahan/daun di dalam bungkus kecil plastic bening kode 1



No.2 dan bahan/daun di dalam bungkus kecil plastic bening kode 2 No.3 tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika Jenis 5F-MDMB-PICA Metil 2-[[1-(5-fluoropentil)indol-3-karbonil]-3,3-dimetil-butanoat dan terdaftar dalam Golongan I Narkotika Nomor Urut 166 terdaftar dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa AGUS SAMSI Alias ASEP Bin (Alm.) H. SALIM tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang / dokter untuk pengobatan atau rehabilitasi dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan untuk Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dan terdaftar dalam Golongan I Narkotika Nomor Urut 166 terdaftar dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Permenkes RI No. 05 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. -----

Subsidiar :

----- Bahwa Terdakwa **AGUS SAMSI Alias ASEP Bin (Alm.) H. SALIM** pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekitar jam 00.30 Wib atau pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020, bertempat di Jl. Dago Resort Desa Ciburial Kecamatan Cimencyan Kabupaten Bandung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, melakukan perbuatan, “*tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dan terdaftar dalam Golongan I Narkotika Nomor Urut 166 terdaftar dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*”, dengan cara sebagai berikut: -----

- Berawal pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa AGUS SAMSI Alias ASEP Bin (Alm.) H. SALIM menghubungi pemilik akun instagram @PAMAN SINTE dan mengirimkan pesan pribadi untuk memesan tembakau sintesis, dimana hasil dari komunikasi tersebut

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 772/Pid.Sus/2020/PN Blb



Terdakwa AGUS SAMSI Alias ASEP Bin (Alm.) H. SALIM mendapatkan informasi mengenai harga barang dan waktu barang pesanan siap diambil. Terdakwa AGUS SAMSI Alias ASEP Bin (Alm.) H. SALIM kemudian memesan sebanyak 2 R (Gram) tembakau sintetis dengan harga Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan pemilik akun kemudian memberikan rekening Bank Central Asia an HAMDAN kepada Terdakwa AGUS SAMSI Alias ASEP Bin (Alm.) H. SALIM dan memerintahkan agar segera mengirimkan uang pembayaran. Sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa AGUS SAMSI Alias ASEP Bin (Alm.) H. SALIM kemudian mengirimkan uang pembayaran tersebut dan mengirimkan bukti pengiriman kepada pemilik akun @PAMAN SINTE dan oleh pemilik akun Terdakwa AGUS SAMSI Alias ASEP Bin (Alm.) H. SALIM diminta untuk mengirimkan nomor telepon yang bisa dihubungi yang akan digunakan pemilik akun untuk mengarahkan Terdakwa AGUS SAMSI Alias ASEP Bin (Alm.) H. SALIM ke tempat tembakau sintetis akan diberikan;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa AGUS SAMSI Alias ASEP Bin (Alm.) H. SALIM, menerima telepon dari seseorang yang tidak Terdakwa AGUS SAMSI Alias ASEP Bin (Alm.) H. SALIM kenal yang kemudian menyuruh Terdakwa AGUS SAMSI Alias ASEP Bin (Alm.) H. SALIM untuk pergi ke Jl. Gatot Subroto Kota Bandung, dan setelah berada di lokasi yang diperintahkan, Terdakwa AGUS SAMSI Alias ASEP Bin (Alm.) H. SALIM kembali menerima telepon dari orang yang tidak ia kenal tersebut yang mengarahkan Terdakwa AGUS SAMSI Alias ASEP Bin (Alm.) H. SALIM untuk mengambil tembakau sintetis pesannya di belakang tiang di dalam sebuah Gang Buntu di daerah Jl. Gatot Subroto Kota Bandung, dan Terdakwa AGUS SAMSI Alias ASEP Bin (Alm.) H. SALIM menemukan lakban warna coklat yang membungkus 2 (Dua) plastic klip warna bening berisikan tembakau sintetis;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekitar pukul 18.30 WIB, sesampainya Terdakwa AGUS SAMSI Alias ASEP Bin (Alm.) H. SALIM di rumah yaitu di Jl. Dago Resort Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung, 2 (Dua) buah plastic bening yang berisikan tembakau sintetis tersebut oleh Terdakwa AGUS SAMSI Alias ASEP Bin (Alm.) H. SALIM dicampur dengan tembakau biasa dan hasilnya adalah berupa 3 (Tiga) plastic klip warna bening tembakau sintetis yang rencananya akan dijual oleh Terdakwa AGUS SAMSI Alias ASEP Bin (Alm.) H. SALIM dan 2 (Dua) linting tembakau sintetis untuk dipergunakan sendiri;



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 64/IL.13315.00/2020 tanggal 06 Juli 2020 yang ditandatangani oleh ILHAM N, selaku Penimbang yang diketahui oleh Yusep Ari Mulaya, SE selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) CIMINDI, diperoleh hasil sebagai berikut :
 - 1 (satu) buah pipa plastic warna biru didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus besar plastic bening berisikan bahan/daun diduga mengandung synthetic cannabinoid dengan berat netto 0,4009 gram;
 - 1 (satu) bungkus kecil plastic bening kode 1 berisi bahan/daun diduga mengandung synthetic cannabinoid dengan berat netto 0,8284 gram;
 - 1 (satu) bungkus kecil plastic bening kode 2 berisi bahan/daun diduga mengandung synte=hetic cannabinoid dengan bert netto 0,7901 gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories No.257 BS/VII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 22 Juli 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa Carolina Tonggo M.T, S.Si., serta Andre Hendrawan, S. Farm dan ditandatangani pula oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Ir. Wahyu Widodo bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories disimpulkan bahwa barang bukti bahan/daun No.1, bahan/daun di dalam bungkus kecil plastic bening kode 1 No.2 dan bahan/daun di dalam bungkus kecil plastic bening kode 2 No.3 tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika Jenis *5F-MDMB-PICA Metil 2-[[1-(5-fluoropentil)indol-3-karbonil]-3,3-dimetil-butanoat* dan terdaftar dalam *Golongan I Narkotika Nomor Urut 166 terdaftar dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*;
- Bahwa Terdakwa AGUS SAMSI Alias ASEP Bin (Alm.) H. SALIM tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang / dokter untuk pengobatan atau rehabilitasi dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan untuk Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dan terdaftar dalam *Golongan I Narkotika Nomor Urut 166 terdaftar dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa Tersebut Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan Nomor 772/Pid.Sus/2020/PN Blb



**Tentang Narkotika Jo Permenkes RI No. 05 Tahun 2020 Tentang
Perubahan Penggolongan Narkotika. -----**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

a. Saksi : **BOY SETIA PERMADI, SH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangannya dalam BAP adalah benar ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penyalahgunaan Narkotika jenis tembakau sintetis pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di Jl. Dago Resort Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung yang dilakukan oleh Terdakwa AGUS SAMSI ALS ASEP BIN (Alm.) H. SALIM;
- Bahwa benar berawal dari laporan Informasi dari masyarakat dimana di daerah Lembang dan mengarah Jl. Dago Resort Kel. Ciburial Kec. Cimenyan Kabupaten Bandung, sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika, selanjutnya berdasarkan perintah Kasat Narkoba Polres Cimahi saksi bersama saksi Ramadhani Bima Istianto dan team melakukan penyelidikan ke daerah yang dilaporkan oleh warga masyarakat;
- Bahwa benar kemudian Saksi mendapatkan Informasi bahwa diduga yang akan melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis tembakau sintetis yang mengandung Narkotika (synthetic cannabinoid) tersebut seorang laki-laki berbadan kurus dan berkulit hitam serta mempunyai kumis. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 Sekitar pukul 22:00 WIB Saksi melakukan Monitoring dan Pemantauan dilokasi, kemudian Saksi bersama rekan-rekan Saksi melihat seseorang yang mencurigakan dan langsung melakukan pembututan yang dimana diduga Terdakwa AGUS SAMSI ALS ASEP BIN (Alm.) H. SALIM mengarah ke di Jl. Dago Resort Kel. Ciburial Kec. Cimenyan Kab. Bandung, dan memasuki sebuah kamar kost, kemudian Pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekira pukul 00.30 wib di Jl. Dago Resort Kel.

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 772/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Ciburial Kec. Cimenyan Kab. Bandung, mendatangi kamar kost yang dihuni Terdakwa AGUS SAMSI ALS ASEP BIN (Alm.) H. SALIM, dan Terdakwa AGUS SAMSI ALS ASEP BIN (Alm.) H. SALIM yang dicurigai telah menyalahgunakan Narkotika tersebut dan menjelaskan bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi dengan memperlihatkan surat perintah tugas;

- Bahwa benar Saksi dan rekan – rekan Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa AGUS SAMSI ALS ASEP BIN (Alm.) H. SALIM dan ditemukan barang bukti (untuk kemudian dilakukn penyitaan) berupa:
 - 1 (satu) buah pipa plastik warna biru di dalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip bening berisi tembakau sintetis yang diduga mengandung narkotika (dimana Barang Bukti tersebut didapat / ditemukan di pinggir tempat tidur)
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam beserta sim card Indosat dengan nomor 085871095382 (dimana Barang Bukti tersebut didapat / ditemukan di lantai Kamar.
- Bahwa benar Saksi I menerangkan bahwa awal mulanya Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa AGUS SAMSI ALS ASEP BIN (Alm.) H. SALIM mendapatkan tembakau sintetis diduga mengandung narkotika (synthetic cannabinoid) tersebut, setelah melakukan interograsi Saudara mengaku mendapatkan tembakau sintetis diduga mengandung narkotika (synthetic cannabinoid) tersebut dengan cara membeli dari online melalui akun Instagram @PAMAN SINTE, sebanyak 2 R (Gram) tembakau sintetis dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang didapat dengan cara ditempel di belakang sebuah tiang di dalam sebuah Gg. Buntu di daera Jalan Gatot Subroto Kota Bandung, dan Terdakwa AGUS SAMSI ALS ASEP BIN (Alm.) H. SALIM mendapatkan sebanyak 1 (satu) buah lakban warna coklat di dalamnya berisi 2 (dua) plastik klip bening berisikan tembakau sintetis yang disimpan tepatnya dibelakang tiang listrik daerah Jalan Gatot Subroto Kota Bandung.
- Bahwa benar berdasarkan hasil interograsi bahwa Terdakwa AGUS SAMSI ALS ASEP BIN (Alm.) H. SALIM mengaku mendapatkan tembakau sintetis diduga mengandung narkotika (synthetic cannabinoid) tersebut rencananya dicampur dengan tembakau biasa, dan selanjutnya 1 (satu) buah lakban warna coklat di dalamnya berisi 2 (dua) plastik klip bening berisikan tembakau sintetis bagi menjadi 3 (tiga) bagian dan Saksi masukan ke dalam 3 (tiga) plastik klip bening dan Terdakwa AGUS



SAMSI ALS ASEP BIN (Alm.) H. SALIM juga membuat 2 (dua) linting kemudian Terdakwa AGUS SAMSI ALS ASEP BIN (Alm.) H. SALIM menggunakan tembakau sintetis tersebut secara bertahap sampai dengan habis;

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 sekira pukul 19.00 Wib di tempat kost Terdakwa AGUS SAMSI ALS ASEP BIN (Alm.) H. SALIM yang beralamat di daerah Jl . Dago Resort Kel. Ciburial Kec. Cimenyan Kab. Bandung, selanjutnya 3 (tiga) plastik klip bening berisi tembakau sintetis, Terdakwa AGUS SAMSI ALS ASEP BIN (Alm.) H. SALIM membuat ambil sedikit dan dijadikan 1 (satu) linting tembakau sintetis, kemudian Saksi gunakan sampai dengan habis dan Terdakwa AGUS SAMSI ALS ASEP BIN (Alm.) H. SALIM menggunakan tembakau sintetis tersebut sebanyak 8 (delapan) hisapan sendirian, sedangkan sisanya Terdakwa AGUS SAMSI ALS ASEP BIN (Alm.) H. SALIM masukan kedalam 1 (satu) buah pipa plastik warna biru, serta 1 (satu) buah pipa plastik warna biru di dalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip bening berisi tembakau sintetis yang diduga mengandung narkotika tersebut, Rencananya akan Terdakwa AGUS SAMSI ALS ASEP BIN (Alm.) H. SALIM jual kembali seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan palstik klip bening berisi tembakau sintetis dan sebagian lagi akan digunakan sendiri Terdakwa AGUS SAMSI ALS ASEP BIN (Alm.) H. SALIM;
- Bahwa benar cara Terdakwa AGUS SAMSI ALS ASEP BIN (Alm.) H. SALIM mendapatkan tembakau sintetis tersebut dengan cara dengan cara membeli online dari akun Instagram @PAMAN SINTE yang didapat dengan cara sistem tempel tersebut sudah 2 (dua) kali yaitu yang pertama sekira pertengahan bulan Juni 2020 kapan pastinya Terdakwa AGUS SAMSI ALS ASEP BIN (Alm.) H. SALIM mengaku sudah tidak ingat, Terdakwa AGUS SAMSI ALS ASEP BIN (Alm.) H. SALIM membeli tembakau sintetis sebanyak 2 (dua) R/ Gram seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terakhir yaitu pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 Sekira pukul 16.30 Wib sebanyak 2 (dua) R/ Gram seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa AGUS SAMSI ALS ASEP BIN (Alm.) H. SALIM mendapatkan tembakau sintetis tersebut dengan cara system tempel di daerah Jl. Raya Gatot Subroto Kota Bandung berupa 2 (dua) plastik klip bening berisi tembakau sintetis;



- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah maupun secara medis untuk menggunakan dan menguasai Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

b. Saksi: **RAMADHANI BIMA ISTIANTO** dibawah sumpah di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangannya dalam BAP adalah benar ;
- Bahwa benar saksi mengetahui adanya penyalahgunaan Narkotika jenis tembakau sintetis pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di Jl. Dago Resort Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung yang dilakukan oleh Terdakwa AGUS SAMSI ALS ASEP BIN (Alm.) H. SALIM;
- Bahwa benar berawal dari laporan Informasi dari masyarakat dimana di daerah Lembang dan mengarah Jl. Dago Resort Kel. Ciburial Kec. Cimenyan Kabupaten Bandung, sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika, selanjutnya berdasarkan perintah Kasat Narkoba Polres Cimahi saksi bersama saksi Boy Setia Permadi melakukan penyelidikan ke daerah yang dilaporkan oleh warga masyarakat;
- Bahwa benar kemudian Saksi mendapatkan Informasi bahwa diduga yang akan melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis tembakau sintetis yang mengandung Narkotika (synthetic cannabinoid) tersebut seorang laki-laki berbadan kurus dan berkulit hitam serta mempunyai kumis. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 Sekitar pukul 22:00 WIB Saksi melakukan Monitoring dan Pemantauan dilokasi, kemudian Saksi bersama rekan-rekan Saksi melihat seseorang yang mencurigakan dan langsung melakukan pembututan yang dimana diduga Terdakwa AGUS SAMSI ALS ASEP BIN (Alm.) H. SALIM mengarah ke di Jl. Dago Resort Kel. Ciburial Kec. Cimenyan Kab. Bandung, dan memasuki sebuah kamar kost, kemudian Pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekira pukul 00.30 wib di Jl. Dago Resort Kel. Ciburial Kec. Cimenyan Kab. Bandung, mendatangi kamar kost yang dihuni Terdakwa AGUS SAMSI ALS ASEP BIN (Alm.) H. SALIM, dan Terdakwa AGUS SAMSI ALS ASEP BIN (Alm.) H. SALIM yang

Halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor 772/Pid.Sus/2020/PN Blh



dicurigai telah menyalahgunakan Narkotika tersebut dan menjelaskan bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi dengan memperlihatkan surat perintah tugas;

- Bahwa benar Saksi dan team penyidik melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa AGUS SAMSI ALS ASEP BIN (Alm.) H. SALIM dan ditemukan barang bukti (untuk kemudian dilakukn penyitaan) berupa:
 - 1 (satu) buah pipa plastik warna biru di dalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip bening berisi tembakau sintetis yang diduga mengandung narkotika (dimana Barang Bukti tersebut didapat / ditemukan di pinggir tempat tidur)
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam beserta sim card Indosat dengan nomor 085871095382 (dimana Barang Bukti tersebut didapat / ditemukan di lantai Kamar).
- Bahwa benar Saksi I menerangkan bahwa Awal mulanya Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa AGUS SAMSI ALS ASEP BIN (Alm.) H. SALIM mendapatkan tembakau sintetis diduga mengandung narkotika (synthetic cannabinoid) tersebut, setelah melakukan interograsi Saudara mengaku mendapatkan tembakau sintetis diduga mengandung narkotika (synthetic cannabinoid) tersebut dengan cara membeli dari online melalui akun Instagram @PAMAN SINTE, sebanyak 2 R (Gram) tembakau sintetis dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang didapat dengan cara ditempel di belakang sebuah tiang di dalam sebuah Gg. Buntu di daera Jalan Gatot Subroto Kota Bandung, dan Terdakwa AGUS SAMSI ALS ASEP BIN (Alm.) H. SALIM mendapatkan sebanyak 1 (satu) buah lakban warna coklat di dalamnya berisi 2 (dua) plastik klip bening berisikan tembakau sintetis yang disimpan tepatnya dibelakang tiang listrik daerah Jalan Gatot Subroto Kota Bandung;
- Bahwa benar berdasarkan hasil interograsi bahwa Terdakwa AGUS SAMSI ALS ASEP BIN (Alm.) H. SALIM mengaku mendapatkan tembakau sintetis diduga mengandung narkotika (synthetic cannabinoid) tersebut rencananya dicampur dengan tembakau biasa, dan selanjutnya 1 (satu) buah lakban warna coklat di dalamnya berisi 2 (dua) plastik klip bening berisikan tembakau sintetis bagi menjadi 3 (tiga) bagian dan Saksi masukan ke dalam 3 (tiga) plastik klip bening dan Terdakwa AGUS SAMSI ALS ASEP BIN (Alm.) H. SALIM juga membuat 2 (dua) linting kemudian Terdakwa AGUS SAMSI ALS ASEP



BIN (Alm.) H. SALIM menggunakan tembakau sintetis tersebut secara bertahap sampai dengan habis;

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 sekira pukul 19.00 Wib di tempat kost Terdakwa AGUS SAMSI ALS ASEP BIN (Alm.) H. SALIM yang beralamat di daerah Jl . Dago Resort Kel. Ciburial Kec. Cimenyan Kab. Bandung, selanjutnya 3 (tiga) plastik klip bening berisi tembakau sintetis, Terdakwa AGUS SAMSI ALS ASEP BIN (Alm.) H. SALIM membuat ambil sedikit dan dijadikan 1 (satu) linting tembakau sintetis, kemudian Saksi gunakan sampai dengan habis dan Terdakwa AGUS SAMSI ALS ASEP BIN (Alm.) H. SALIM menggunakan tembakau sintetis tersebut sebanyak 8 (delapan) hisapan sendirian, sedangkan sisanya Terdakwa AGUS SAMSI ALS ASEP BIN (Alm.) H. SALIM masukan kedalam 1 (satu) buah pipa plastik warna biru, serta 1 (satu) buah pipa plastik warna biru di dalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip bening berisi tembakau sintetis yang diduga mengandung narkotika tersebut, Rencananya akan Terdakwa jual kembali seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan palstik klip bening berisi tembakau sintetis dan sebagian lagi akan digunakan sendiri Terdakwa;
- Bahwa benar cara Terdakwa AGUS SAMSI ALS ASEP BIN (Alm.) H. SALIM mendapatkan tembakau sintetis tersebut dengan cara dengan cara membeli online dari akun Instagram @PAMAN SINTE yang didapat dengan cara sistem tempel tersebut sudah 2 (dua) kali yaitu yang pertama sekira pertengahan bulan Juni 2020 kapan pastinya Terdakwa AGUS SAMSI ALS ASEP BIN (Alm.) H. SALIM mengaku sudah tidak ingat, Terdakwa AGUS SAMSI ALS ASEP BIN (Alm.) H. SALIM membeli tembakau sintetis sebanyak 2 (dua) R/ Gram seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terakhir yaitu pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 Sekira pukul 16.30 Wib sebanyak 2 (dua) R/ Gram seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa AGUS SAMSI ALS ASEP BIN (Alm.) H. SALIM mendapatkan tembakau sintetis tersebut dengan cara system tempel di daerah Jl. Raya Gatot Subroto Kota Bandung berupa 2 (dua) plastik klip bening berisi tembakau sintetis;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah maupun secara medis untuk menggunakan dan menguasai Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut.



Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa **AGUS SAMSI ALS ASEP BIN H. SALIM** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resor Kota Bandung;
- Bahwa terdakwa telah memberikan keterangan di penyidik karena masalah penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkoba jenis tembakau sintetis pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di Jl. Dago Resort Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa AGUS SAMSI Alias ASEP Bin (Alm.) H. SALIM menghubungi pemilik akun instagram @PAMAN SINTE dan mengirimkan pesan pribadi untuk memesan tembakau sintetis, dimana hasil dari komunikasi tersebut Terdakwa AGUS SAMSI Alias ASEP Bin (Alm.) H. SALIM mendapatkan informasi mengenai harga barang dan waktu barang pesanan siap diambil. Terdakwa AGUS SAMSI Alias ASEP Bin (Alm.) H. SALIM kemudian memesan sebanyak 2 R (Gram) tembakau sintetis dengan harga Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan pemilik akun kemudian memberikan rekening Bank Central Asia an HAMDAN kepada Terdakwa AGUS SAMSI Alias ASEP Bin (Alm.) H. SALIM dan memerintahkan agar segera mengirimkan uang pembayaran. Sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa AGUS SAMSI Alias ASEP Bin (Alm.) H. SALIM kemudian mengirimkan uang pembayaran tersebut dan mengirimkan bukti pengiriman kepada pemilik akun @PAMAN SINTE dan oleh pemilik akun Terdakwa AGUS SAMSI Alias ASEP Bin (Alm.) H. SALIM diminta untuk mengirimkan nomor telepon yang bisa dihubungi yang akan digunakan pemilik akun untuk mengarahkan Terdakwa AGUS SAMSI Alias ASEP Bin (Alm.) H. SALIM ke tempat tembakau sintetis akan diberikan;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa AGUS SAMSI Alias ASEP Bin (Alm.) H. SALIM, menerima telepon dari seseorang yang tidak Terdakwa AGUS SAMSI Alias ASEP Bin (Alm.) H. SALIM kenal yang kemudian menyuruh Terdakwa AGUS SAMSI Alias ASEP Bin (Alm.) H. SALIM untuk pergi ke Jl. Gatot Subroto Kota Bandung, dan setelah berada di lokasi yang diperintahkan, Terdakwa AGUS SAMSI Alias ASEP Bin (Alm.) H. SALIM kembali menerima telepon dari

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan Nomor 772/Pid.Sus/2020/PN Blb



orang yang tidak ia kenal tersebut yang mengarahkan Terdakwa AGUS SAMSI Alias ASEP Bin (Alm.) H. SALIM untuk mengambil tembakau sintetis pesannya di belakang tiang di dalam sebuah Gang Buntu di daerah Jl. Gatot Subroto Kota Bandung, dan Terdakwa AGUS SAMSI Alias ASEP Bin (Alm.) H. SALIM menemukan lakban warna coklat yang membungkus 2 (Dua) plastic klip warna bening berisikan tembakau sintetis;

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekitar pukul 18.30 WIB, sesampainya Terdakwa AGUS SAMSI Alias ASEP Bin (Alm.) H. SALIM di rumah yaitu di Jl. Dago Resort Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung, 2 (Dua) buah plastic bening yang berisikan tembakau sintetis tersebut oleh Terdakwa AGUS SAMSI Alias ASEP Bin (Alm.) H. SALIM dicampur dengan tembakau biasa dan hasilnya adalah berupa 3 (Tiga) plastic klip warna bening tembakau sintetis yang rencananya akan dijual oleh Terdakwa AGUS SAMSI Alias ASEP Bin (Alm.) H. SALIM dan 2 (Dua) linting tembakau sintetis untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa AGUS SAMSI Alias ASEP Bin (Alm.) H. SALIM tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang / dokter untuk pengobatan atau rehabilitasi dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan untuk Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut.
- Bahwa terdakwa membeli sabu tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa mengakui perbuatannya dan sangat menyesalinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pipa plastic warna biru didalamnya berisi 3 (tiga) plastic klip bening berisi tembakau sintetis yang diduga mengandung narkotika (synthetic cannabinoid)
- 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hitam beserta sim card Indosat dengan nomor 085871095382

Yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh Saksi - saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan juga Surat Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories No.257 BS/VII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 22 Juli 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa Carolina Tonggo M.T, S.Si., serta Andre



Hendrawan, S. Farm dan ditandatangani pula oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Ir. Wahyu Widodo bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories disimpulkan bahwa barang bukti bahan/daun No.1, bahan/daun di dalam bungkus kecil plastic bening kode 1 No.2 dan bahan/daun di dalam bungkus kecil plastic bening kode 2 No.3 tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika Jenis *5F-MDMB-PICA Metil 2-[[1-(5-fluoropentil)]indol-3-karbonil]-3,3-dimetil-butanoat* dan terdaftar dalam Golongan I Narkotika Nomor Urut 166 terdaftar dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis tembakau sintetis pada pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di Jl. Dago Resort Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa AGUS SAMSI Alias ASEP Bin (Alm.) H. SALIM menghubungi pemilik akun instagram @PAMAN SINTE dan mengirimkan pesan pribadi untuk memesan tembakau sintetis, dimana hasil dari komunikasi tersebut Terdakwa AGUS SAMSI Alias ASEP Bin (Alm.) H. SALIM mendapatkan informasi mengenai harga barang dan waktu barang pesanan siap diambil. Terdakwa AGUS SAMSI Alias ASEP Bin (Alm.) H. SALIM kemudian memesan sebanyak 2 R (Gram) tembakau sintetis dengan harga Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan pemilik akun kemudian memberikan rekening Bank Central Asia an HAMDAN kepada Terdakwa AGUS SAMSI Alias ASEP Bin (Alm.) H. SALIM dan memerintahkan agar segera mengirimkan uang pembayaran. Sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa AGUS SAMSI Alias ASEP Bin (Alm.) H. SALIM kemudian mengirimkan uang pembayaran tersebut dan mengirimkan bukti pengiriman kepada pemilik akun @PAMAN SINTE dan oleh pemilik akun Terdakwa AGUS SAMSI Alias ASEP Bin (Alm.) H. SALIM diminta untuk mengirimkan nomor telepon yang bisa dihubungi yang akan digunakan pemilik akun untuk mengarahkan Terdakwa AGUS SAMSI Alias ASEP Bin (Alm.) H. SALIM ke tempat tembakau sintetis akan diberikan;



- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa AGUS SAMSI Alias ASEP Bin (Alm.) H. SALIM, menerima telepon dari seseorang yang tidak Terdakwa AGUS SAMSI Alias ASEP Bin (Alm.) H. SALIM kenal yang kemudian menyuruh Terdakwa AGUS SAMSI Alias ASEP Bin (Alm.) H. SALIM untuk pergi ke Jl. Gatot Subroto Kota Bandung, dan setelah berada di lokasi yang diperintahkan, Terdakwa AGUS SAMSI Alias ASEP Bin (Alm.) H. SALIM kembali menerima telepon dari orang yang tidak ia kenal tersebut yang mengarahkan Terdakwa AGUS SAMSI Alias ASEP Bin (Alm.) H. SALIM untuk mengambil tembakau sintesis pesannya di belakang tiang di dalam sebuah Gang Buntu di daerah Jl. Gatot Subroto Kota Bandung, dan Terdakwa AGUS SAMSI Alias ASEP Bin (Alm.) H. SALIM menemukan lakban warna coklat yang membungkus 2 (Dua) plastic klip warna bening berisikan tembakau sintesis;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekitar pukul 18.30 WIB, sesampainya Terdakwa AGUS SAMSI Alias ASEP Bin (Alm.) H. SALIM di rumah yaitu di Jl. Dago Resort Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung, 2 (Dua) buah plastic bening yang berisikan tembakau sintesis tersebut oleh Terdakwa AGUS SAMSI Alias ASEP Bin (Alm.) H. SALIM dicampur dengan tembakau biasa dan hasilnya adalah berupa 3 (Tiga) plastic klip warna bening tembakau sintesis yang rencananya akan dijual oleh Terdakwa AGUS SAMSI Alias ASEP Bin (Alm.) H. SALIM dan 2 (Dua) linting tembakau sintesis untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa AGUS SAMSI Alias ASEP Bin (Alm.) H. SALIM tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang / dokter untuk pengobatan atau rehabilitasi dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan untuk Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis tembakau sintesis tersebut.
- Bahwa terdakwa membeli sabu tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 18 dari 26 halaman Putusan Nomor 772/Pid.Sus/2020/PN Blh



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang berbentuk **Subsidaairitas** yaitu:

Dakwaan Primair : Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Permenkes RI No. 05 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Dakwaan Subsidaair : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Permenkes RI No. 05 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk **Subsidaairitas**, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan **Primair** terlebih dahulu dan apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka harus dibuktikan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu melanggar **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Permenkes RI No. 05 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :**

1. Unsur : **"Setiap Orang;**
2. Unsur : **" tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan terdaftar dalam Golongan I Narkotika Nomor Urut 166 terdaftar dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika"**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa **AGUS SAMSI Alias ASEP Bin H. SALIM** berikut dengan

Halaman 19 dari 26 halaman Putusan Nomor 772/Pid.Sus/2020/PN Blb



segala identitasnya yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti sama sekali tidak terjadi adanya kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pula sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah nyata terbukti Terdakwa dalam keadaan sehat rohaninya/psikisnya maupun fisiknya, yang terbukti cakap dan mampu menjawab secara obyektif hal-hal yang dikemukakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian “unsur setiap orang” yang diarahkan kepada Terdakwa telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur :” tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan terdaftar dalam Golongan I Narkotika Nomor Urut 166 terdaftar dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Tanpa Hak**” adalah tanpa seizin dari Pejabat/Instansi yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan “**Melawan Hukum**” adalah bertentangan dengan ketentuan atau peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Unsur ke dua yaitu “**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan terdaftar dalam Golongan I Narkotika Nomor Urut 166 terdaftar dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**” ini masing-masing perbuatan bersifat alternatif, artinya apabila terdakwa telah terbukti melakukan salah satu perbuatan yang tersebut dalam unsur tindak pidana ini, maka dengan sendirinya unsur tindak pidana inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa terdakwa, terdakwa telah ditangkap karena telah melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I dan terdaftar dalam Golongan I Narkotika

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 772/Pid.Sus/2020/PN Blb



Nomor Urut 166 terdaftar dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 05 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di rumah terdakwa di Jl. Dago Resort Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung, didapati telah memiliki dan menyimpan 2 (Dua) buah plastic bening yang berisikan tembakau sintetis yang telah dicampur dengan tembakau biasa dan hasilnya adalah berupa 3 (Tiga) plastic klip warna bening tembakau sintetis, dimana sebelumnya pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa telah membeli tembakau sintetis dengan cara memesan melalui akun instagram@PAMAN SINTE dengan harga Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan kemudian pesanan tersebut diambil terdakwa di belakang tiang di dalam sebuah Gang Buntu di daerah Jl. Gatot Subroto Kota Bandung, Terdakwa menemukan lakban warna coklat yang membungkus 2 (dua) plastic klip warna bening berisikan tembakau sintetis yang rencananya setelah diracik dicampur dengan tembakau biasa akan dijual oleh Terdakwa dan 2 (dua) linting tembakau sintetis untuk dipergunakan sendiri;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa AGUS SAMSI ALS ASEP BIN (Alm.) H. SALIM tidak sedang menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis tersebut. Oleh karena elemen-elemen unsur kedua ini tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka dengan demikian unsur tersebut **tidak terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair telah tidak terbukti maka harus dipertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu **dakwaan Subsidair Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Permenkes RI No. 05 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur : **"Setiap orang"**
2. Unsur : **"Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dan terdaftar dalam Golongan I Narkotika Nomor Urut 166 terdaftar dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 05 Tahun 2020 tentang"**

Halaman 21 dari 26 halaman Putusan Nomor 772/Pid.Sus/2020/PN Blb



Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang disini telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan telah terpenuhi, oleh karenanya Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian “unsur setiap orang” yang diarahkan kepada Terdakwa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur” Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dan terdaftar dalam Golongan I Narkotika Nomor Urut 166 terdaftar dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Tanpa Hak**” adalah tanpa seizin dari Pejabat/Instansi yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan “**Melawan Hukum**” adalah bertentangan dengan ketentuan atau peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Unsur ke dua yaitu “**Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dan terdaftar dalam Golongan I Narkotika Nomor Urut 166 terdaftar dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** ini masing-masing perbuatan bersifat alternatif, artinya apabila terdakwa telah terbukti melakukan salah satu perbuatan yang tersebut dalam unsur tindak pidana ini, maka dengan sendirinya unsur tindak pidana inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa terdakwa, terdakwa telah ditangkap karena telah melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I dan terdaftar dalam Golongan I Narkotika

Halaman 22 dari 26 halaman Putusan Nomor 772/Pid.Sus/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Urut 166 terdaftar dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 05 Tahun 2020 yaitu Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yaitu tembakau sintetis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di rumah terdakwa di Jl. Dago Resort Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung, didapati telah memiliki dan menyimpan 2 (Dua) buah plastic bening yang berisikan tembakau sintetis yang telah dicampur dengan tembakau biasa dan hasilnya adalah berupa 3 (Tiga) plastic klip warna bening tembakau sintetis, dimana sebelumnya pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa telah membeli tembakau sintetis dengan cara memesan melalui akun instagram @PAMAN SINTE dengan harga Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan kemudian pesanan tersebut diambil terdakwa di belakang tiang di dalam sebuah Gang Buntu di daerah Jl. Gatot Subroto Kota Bandung, Terdakwa menemukan lakban warna coklat yang membungkus 2 (dua) plastic klip warna bening berisikan tembakau sintetis yang rencananya setelah diracik dicampur dengan tembakau biasa akan dijual oleh Terdakwa dan 2 (dua) linting tembakau sintetis untuk dipergunakan sendiri;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang / dokter untuk pengobatan atau rehabilitasi dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan untuk Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai bahan/daun No.1, bahan/daun tembakau sintetis di dalam bungkus kecil plastic bening kode 1 No.2 dan bahan/daun di dalam bungkus kecil plastic bening kode 2 No.3 tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika Jenis 5F-MDMB-PICA Metil 2-[[1-(5-fluoropentil)indol-3-karbonil]-3,3-dimetil-butanoat dan terdaftar dalam Golongan I Narkotika Nomor Urut 166 terdaftar dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dilakukan dengan tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang / dokter untuk pengobatan atau rehabilitasi dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan Nomor 772/Pid.Sus/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subsida, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, narkotika golongan I bukan tanaman dan terdaftar dalam Golongan I Narkotika Nomor Urut 166 terdaftar dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika"**, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsida yaitu melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Permenkes RI No. 05 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan dapat meresahkan masyarakat;

Terdakwa tidak mendukung gerakan Pemerintah dalam upaya pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan :

Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Terdakwa menyesali perbuatannya;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa : 1 (satu) buah pipa plastik warna biru didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip bening berisi tembakau sintetis yang diduga mengandung narkotika (synthetic cannabinoid) dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hitam beserta sim card Indosat dengan nomor 085871095382 adalah merupakan alat



kejahatan terdakwa maka akan Dirampas untuk dimusnahkan, selengkapnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal dakwaan mensyaratkan penjatuhan hukuman selain pidana penjara juga pidana Denda, oleh karena itu terhadap terdakwa akan dijatuhi pidana Denda yang besarnya akan ditentukan selengkapnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Permenkes RI No. 05 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan pasal-pasal dalam Undang-Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS SAMSI ALS ASEP BIN H. SALIM** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **AGUS SAMSI ALS ASEP BIN H.SALIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, narkotika golongan I bukan tanaman dan terdaftar dalam Golongan I Narkotika Nomor Urut 166 terdaftar dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”*** sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dan **Denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**;
5. Menetapkan bahwa apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama : **3 (tiga) bulan**;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 772/Pid.Sus/2020/PN Bih



7. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

8. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pipa plastic warna biru didalamnya berisi 3 (tiga) plastic klip bening berisi tembakau sintetis yang diduga mengandung narkotika (synthetic cannabinoid)
- 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hitam beserta sim card Indosat dengan nomor 085871095382

Dirampas untuk dimusnahkan.

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A pada hari **Senin, 04 Januari 2021** oleh kami **RIYANTI DESIWATI, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ADRIANUS AGUNG PUTRANTONO, S.H** dan **R.ZAENAL ARIEF, S.H, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 07 Januari 2021** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu **BUDI PERMANA, S.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A, dengan dihadiri oleh **AISHA PARAMITA AKBARI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung di hadapan **Terdakwa, didampingi Penasihat Hukumnya;**

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. **ADRIANUS AGUNG PUTRANTONO, S.H** **RIYANTI DESIWATI, S.H.,M.H.**

2. **R.ZAENAL ARIEF, SH ,M.H**

PANITERA PENGGANTI

BUDI PERMANA, S.H